

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN CUKAI
MINUMAN KERAS DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Provinsi Lampung)**

Skripsi

Oleh

Dony Baskara



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN CUKAI MINUMAN KERAS DI PROVINSI LAMPUNG (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Provinsi Lampung)

Oleh:

Dony Baskara

Tindak pidana dibidang Cukai yang erat kaitannya dengan pemalsuan pita cukai pada minuman keras akan memberikan dampak pada dua sisi antara lain mempengaruhi pendapatan Negara dan merusak sistem masyarakat. Tindak Pidana dibidang cukai seperti pemalsuan pita cukai minuman keras akan juga memberi dampak, yaitu merugikan penghasilan negara. Permasalahan ini adalah: Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan cukai minuman keras di Provinsi Lampung dan faktor-faktor yang menghambat lembaga Bea dan Cukai dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan Cukai minuman keras di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: Dalam proses penyidikan PPNS Bea dan Cukai yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai serta didalam Pasal 7 KUHAP. Faktor – faktor yang menghambat lembaga Bea dan Cukai yaitu, Pertama tidak adanya ruang tahanan khusus di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, sehingga bila ada penangkapan maka langsung dititipkan pada Lembaga Permasyarakatan (Lapas) atau Polres terdekat. Kedua, tidak adanya dana yang tersedia dan kurangnya Tenaga Ahli yang ada karena sebenarnya ini adalah tugas dari Polri. Saran sebaiknya dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia dan kualitas para penegak hukumnya, serta diharapkan kepada pemerintah agar dapat membuat penjara khusus di kantor Bea dan Cukai Provinsi Lampung agar dapat mempermudah penyidikan.

Kata Kunci: Penanggulangan, Pemalsuan Pita Cukai, Minuman Keras

ABSTRACT

HANDLING OF CRIMINAL ACTION FOR EXAMINATION OF HARD DRINK EXCELLENT IN LAMPUNG PROVINCE

**(Study in Lampung Province Customs and
Excise Supervision and Service Office)**

By:

Dony Baskara

The criminal act in the excise field which is closely related to falsification of excise tape on liquor will have an impact on two sides, among others, affecting the state's income and damaging the community system. Crimes in the excise field such as falsification of alcoholic excise tax will also have an impact, which is detrimental to state income. These problems are: How are the efforts to combat criminal acts of alcoholic excise falsification in Lampung Province and the factors that hinder Customs and Excise agencies in overcoming criminal acts of liquor excise falsification in Lampung Province. This study uses a normative and empirical juridical approach. This type of data consists of primary and secondary data. Data analysis uses qualitative analysis.

The results of this research and discussion show: In the process of investigating Customs and Excise PPNS regulated in the applicable legislation based on Article 63 of Law Number 39 of 2007 concerning amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise, Law Number 55 1996 concerning Investigation in the areas of Customs and Excise as well as in Article 7 of the Criminal Procedure Code. Factors that hinder Customs and Excise agencies are, First, there is no special detention room in the Customs and Excise Service Office, so that if there is an arrest, it is immediately entrusted to the nearest Correctional Institution or District Police Station. Second, the absence of available funds and the lack of available Experts because this is actually the duty of the National Police. Suggestions should be accompanied by an increase in human resources and the quality of the law enforcers, and it is expected that the government can make special prisons in the Lampung Province Customs and Excise office in order to facilitate investigations.

Keywords: Countermeasures, Excise Falsification, Liquor

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN CUKAI
MINUMAN KERAS DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Provinsi Lampung)**

Oleh

Dony Baskara

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**


Judul Skripsi : **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN CUKAI MINUMAN KERAS DI
PROVINSI LAMPUNG**
(Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Provinsi Lampung)

Nama Mahasiswa : **Dony Baskara**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011108**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

2. Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kerjasama
Fakultas Hukum

Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H.
NIP 19621109-198811 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 Oktober 2018**

PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dony Baskara
NPM : 1312011108
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 08 Oktober 2018

Yang Menyatakan



Dony Baskara
NPM. 1312011108

RIWAYAT HIDUP



Nama penulis adalah Dony Baskara, penulis dilahirkan di Kota Metro, Lampung pada tanggal 20 April 1995. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak, M. Andayani, S.E dan Ibu Farida.

Penulis mengawali Pendidikan prasekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Kota Metro Lampung, kemudian dilanjutkan pada Sekolah Dasar Negeri 01 Braja Sakti Way Jepara Lampung Timur diselesaikan pada Tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Way Jepara Lampung Timur diselesaikan pada Tahun 2010. dan Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Way Jepara Lampung Timur diselesaikan pada Tahun 2013.

Selanjutnya pada Tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, Selanjutnya pada tahun 2017 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumber Baru, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, selama 40 hari. Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMAPIDANA).

MOTO

“Di balik kesukaran insyaallah ada kemudahan”

“Niat yang baik yang dilakukan dengan cara yang baik dan dengan proses yang baik maka hasilnya akan baik pula”

“Dan Tiada seseorang yang dapat mengetahui dengan pasti yang akan diusahakan esok”

(Qs. Lukman:34)

“Selalu bersyukur kepada Allah SWT atas semua yang kita peroleh”

PERSEMBAHAN



Dengan Segala Kerendahan Hati Kupersembahkan Karya Kecilku ini Kepada :

Kedua Orang Tuaku: Papa dan Mama

Yang senantiasa tiada lelah untuk selalu berdoa, berkorban dan berusaha sekuat tenaga untuk terus mendukung ku dan mendidik ku menjadi anak yang berbakti dan berguna. Terimakasih atas segala kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku mampu menjadi seseorang yang kuat dan memiliki konsisten dalam hidup.

Kepadakakak-kakak ku

Yang selama ini selalu menjadi motivasi terhebat ku dalam segala hal, menjadi semangat untuk aku terus meraih impian.

Seluruh Keluarga Besar

Yang tak pernah putus dalam mendoakan dan memberi motivasi hidup untuk terus maju dalam menggapai keberhasilan ku.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merangkai mimpi yang menjadi sebagian jejaklangkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Cukai Minuman Keras di Provinsi Lampung (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Provinsi Lampung)”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., (alm) selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I. Gede AB Wiranata, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan memberikan saran serta kritikan dalam skripsi ini;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga sekaligus dosen pembahas II yang senantiasa memberikan saran dan kritiknya dalam skripsi ini;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. IbuDr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Ade Arif Firmansyah, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan;
8. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
9. Bapak Budi Rizkihusin, S.H., M.H , Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H, Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian;
10. Kedua orang tuaku M. Andayani, S.E dan Farida yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini kepadaku. Terimakasih juga atas segalanya, semoga nanti aku dapat

membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada papah dan mamah;

11. Keluarga Besarku Om Tumijo, Tata, Pak Angah, Pak di, Uncu, Nyik, Uwo, Ayah, Emak, Mas Hendri, dan Reyza Ikhwanul, Terima Kasih Atas semua kasih sayang yang berlimpah, doa, dukungan dan semangat serta pengorbanannya selama ini;
12. Uni ku Tiara Vany, S.H, selaku mbak kandung ku yang kasih sayangnya sama dengan kedua orangtua sendiri, terimakasih atas segala doa dan kasih sayang dari unisemoga kelak aku mampu membalas segala bentuk kebaikan Uni;
13. Terimakasih untuk Bude Siti, Kyai Misyo dan Bu As yang sudah banyak membantu selama menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman Terbaikku Di Fakultas Hukum,Geng Coeng Agung Kurniawan, S.H, Agung Fernando Satria, S.H, Alif Yolanda, S.H, Agung Fathilah, S.H,Ahmad Syaiful Bahri, S.H, A. Dema Aunorofiq, S.H, Biliza Oktfion, S.H, Suhendri, S.H, Desna Aji Dirgantara, S.H;
15. Warek-Warekku Ilham Arrasyid, S.H, Rico Nandra, S.H, Dicky Sepriawan, S.A.B, Abdul Bakas, S.E, Ragil Agustian, S.H, M. Alfatih, S.I.Kom, Deni Pandu Putra Kusuma, S.pd, Novis Ramadhan, S.H;
16. Terima Kasih Teman-teman KKN Sumber Baru Squad, Boy, Faiq, Ratna, Laras, Yunita, dan Rani,terimakasih atas kebersamaan selama 40 harinya;
17. Untuk temanterspesial Khusnul Khotimah, S.H, terimakasih untuk dapat selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsiku.
18. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan;

19. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 08 Oktober 2018
Penulis,

Dony Baskara

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Bea dan Cukai.....	15
B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Bea dan Cukai.....	23
C. Teori Penanggulangan.....	25
D. Tindak Pidana Pemalsuan	31
E. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Penentuan Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data	44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Cukai pada Minuman Keras	45

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Cukai pada Minuman Keras di Provinsi Lampung.....	55
C. Faktor-Faktor yang Menghambat Bea dan Cukai dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Cukai Minuman Keras di Provinsi Lampung	68

V. PENUTUP

A. Simpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia menghendaki wujud nyata dari sistem hukum Nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional dan yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai berikut:

1. Berlakunya asas legalitas atau konstitusional atau asas supremasi hukum,
2. Menjamin dan melindungi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia,
3. Adanya peradilan dan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka yang mampu menjamin tegaknya hukum yang berkeadilan yang apabila terjadi suatu perkara sengketa atau pelanggaran hukum dalam masyarakat.¹

Berdasarkan pendapat dari R. Soeroso definisi hukum secara umum yaitu suatu himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.²

Sedangkan unsur-unsur yang terkandung dalam definisi hukum sebagai berikut:

1. Peraturan dibuat oleh yang berwenang.
2. Tujuannya mengatur tata tertib kehidupan masyarakat.
3. Mempunyai ciri memerintah dan melarang.³

¹ Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru. 1983, hlm 11

² R. Soeroso, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. 2012, hlm 20

³ *Ibid.*, hlm 23.

Sebagai negara hukum itulah serta keinginan pemerintah yang menghendaki terwujudnya sistem hukum Nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan Nasional yang bersumberkan pada Pancasila dan UUD 1945, maka sesuai perkembangan hukum Nasional itu dibentuklah Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, diharapkan mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.⁴

Negara yang sedang tumbuh dan berkembang, pada dasarnya dapat diibaratkan sebagai laksana rumah tangga yang besar, yang memerlukan dana untuk pembelanjaan guna memenuhi kebutuhan negara tersebut. Kebutuhan-kebutuhan itu diantaranya adalah, bahwa suatu negara memerlukan aparatur atau alat perlengkapan negara beserta pegawai-pegawainya untuk bekerja setiap hari agar dapat menjamin berjalannya roda pemerintahan, terlengkapi kebutuhan sarana/fasilitas pendidikan, perumahan, kesehatan, keamanan dan kebutuhan lain-lain yang di perlukan oleh suatu negara tersebut.

Kebutuhan-kebutuhan itu mutlak harus dipenuhi untuk menjamin kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, untuk pemenuhannya perlu diusahakan untuk mendapatkan sumber-sumber penerimaan keuangan negara. Penerimaan tersebut salah satunya ialah pendapatan negara melalui pungutan Bea

⁴Soufnir Chibro, 2012, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

dan Cukai serta pungutan pajak lainnya yang sah, yang dimana pertanggung jawabannya akan dibebankan kepada aparat Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Tindak pidana dibidang Cukai dalam hal ini adalah yang erat kaitannya dengan pemalsuan pita cukai pada minuman keras akan memberikan dampak kepada dua sisi yaitu mempengaruhi pendapatan negara dan merusak sistem masyarakat. Pendapatan negara melalui pajak cukai itu akan mempengaruhi terhadap kapasitas pendapatan negara, sehingga kelemahan kapasitas devisa negara akan mempengaruhi mekanisme pemerintahan, karena pembelanjaan negara untuk membiayai alat pemerintah itu didukung oleh kemampuan devisa negara.

Tindak Pidana dibidang cukai seperti pemalsuan pita cukai minuman keras akan memberi dampak, yaitu merugikan penghasilan negara. Pelanggaran hukum/tindak pidana di bidang ekonomi, perdagangan, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia juga semakin meningkat pula, hal ini sebagai bukti akan adanya kebutuhan manusia yang semakin luas pula. Tindakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mempermudah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, serta kemudahan untuk pemenuhan kebutuhan pokok manusia untuk hidup layak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang_undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, di dalam Undang-Undang tersebut mengartikan bahwa pengertian cukai merupakan pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan,
- b. Peredarannya perlu diawasi,
- c. Pemakainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat,
- d. Pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.⁵

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai menggantikan beberapa Undang-Undang produk kolonial Belanda, sektor cukai mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat luas. Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sering dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat adalah peranannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangannya kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara yang berasal dari Cukai tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya baik melalui ekstensifikasi berupa penambahan barang kena cukai maupun dengan melalui intensifikasi melalui upaya penegakan hukum (*law enforcement*), pemantauan HJE, audit dan verifikasi serta peningkatan pengawasan fisik maupun administrasi barang kena cukai.

⁵Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri* 2. Jakarta, Bina Ceria, hlm 22

Dalam ekstensifikasi berupapenambahan barang cukai telah dipilih 12 jenis barang untuk dikenakan cukai yaitu sabun, deterjen, air mineral, semen, *sodium cyclamate* dan *sacharine*, gas alam, metanol, ban, minuman ringan, kayu lapis, bahan bakar minyak dan baterai kering/*accu*⁶

Cukai merupakan pajak Negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai. Oleh karena itu, selain bertujuan membina dan mengatur, juga memperhatikan prinsip :

- a. Keadilan dalam keseimbangan.
- b. Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional.
- c. Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban dan keamanan.
- d. Netral dalam pungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional.
- e. Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan.
- f. Kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam Undang-Undang ini dapat menjamin peningkatan penerimaan Negara.
- g. Pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁷

Penelitian pada skripsi ini akan di khususkan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung yang telah berhasil melakukan penggerebekan pada gudang penyimpanan minuman keras. Hasil dari penggerebekan yang dilakukan pada gudang penyimpanan miras yang terletak di Tanjung Karang Timur Bandar Lampung tersebut, Petugas Bea dan Cukai menemukan aktivitas penempelan pita cukai palsu pada minuman

⁶Hendra Yerison, dkk, *Analisis Kebijakan Cukai Terhadap Penerimaan Dalam Negeri*, Jurnal Yustika, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Volume 8 Nomor 2 Desember 2005

⁷Anastasia Eka Cahyawati, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*, Cetakan I, Yogyakarta, 2008, hlm. 59

keras pada Rabu (10/4/2017). Penggerebekan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai berdasarkan informasi yang didapat petugas dari masyarakat.

Petugas mendatangi gudang tersebut dan mendapati satu mobil boks keluar dari dalam gudang. Petugas lalu menghentikan mobil dan memeriksanya. “Mobil itu membawa 30 karton minuman keras yang pita cukainya palsu. Petugas lalu memeriksa gudang dan menemukan 279 karton miras dengan pita cukai palsu serta 1.383 keping pita cukai palsu yang belum dilekatkan ke botol minuman keras. Dalam kasus ini petugas sudah menangkap pemilik gudang dan akan segera ditindak lanjuti.⁸

Peran aparat penegak hukum dan masyarakat juga berperan penting untuk memberantas tindak pidana pemalsuan cukai tersebut. Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai daerah kegiatan ekonomi dan masuk ke dalam kementerian keuangan, maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam pemasukan devisa negara yang diambil dari pemasukan barang kena cukai serta pajak lainnya seperti ekspor dan import barang.

Terlepas dari upaya yang dilakukan oleh aparat bea dan cukai, masyarakat juga harus mendukung segala upaya dari lembaga Bea dan Cukai untuk memberantas segala tindak pidana yang berhubungan dengan kepabeanan dan cukai khususnya tindak pidana pemalsuan Cukai.

⁸Diakses dari <http://m.tribunnews.com/bea-cukai-bandar-lampung-grebek-gudang-penyimpanan-miras-ilegal>, Pada tanggal 22 januari 2018, Pada pukul 19.20 WIB.

Upaya dari masyarakat adalah dengan dimulai dari melakukan penertiban pajak cukai, sampai memberikan segala informasi apabila terjadi suatu kejahatan di bidang kepabeanan dan cukai, karna secara tidak langsung masyarakat luas yang akan merasakan dampak dari tindak pidana tersebut.

Sesuai dengan tujuan di bentuknya Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai guna untuk lebih memberikan kepastian hukum, dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai. Maka sektor Bea dan Cukai Bandar Lampung mempunyai tugas dan peran yang tidak mudah.

Tugas dan peran tersebut dimulai dari pengecekan dan pengawasan ke pengusaha yang melakukan pembayaran pajak cukai, pemeriksaan keaslian dokumen cukai, maupun survei langsung ke warung-warung kecil/eceran di dalam kawasan kepabeanan, agar tidak mendapatkan pengusaha-pengusaha yang curang untuk melakukan tindak pidana seperti pemalsuan cukai dan tindak pidana kepabeanan lainnya.

Setelah melihat segala permasalahan tindak pidana yang ada dibidang Cukai, khususnya tindak pidana pemalsuan Cukai, oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan menulis tentang suatu penelitian yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Cukai Minuman Keras di Provinsi Lampung”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan cukai minuman keras di Provinsi Lampung?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat lembaga Bea dan Cukai dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan Cukai minuman keras di Provinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penulisan skripsi ini ialah hukum pidana, dengan kajian mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Cukai Minuman Keras di Provinsi Lampung. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya B Bandar Lampung. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan cukai minuman keras di Provinsi Lampung.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat lembaga Bea dan Cukai dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan cukai minuman keras di Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Kegunaan penulisan skripsi ini digunakan untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum dan memberikan sumbang pemikiran bagikhasanah ilmu hukum pidana mengenai penanggulangan tindak pidana pemalsuan cukai minuman keras di Provinsi Lampung .

- b. Secara praktis

Kegunaan penulisan skripsi ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbang saran dan pemikiran kepada masyarakat luas serta aparat penegak hukum yang berwenang dalam penegakan hukum, khususnya dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan cukai minuman keras di Provinsi Lampung .

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

Pada umumnya, teori bersumber dari Undang-Undang, buku/karya tulis bidang ilmu, dan laporan penelitian.

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut G Peter Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi sosial terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa:

- a. Penerapan sarana hukum pidana;
- b. Pencegahan tanpa pemidanaan;
- c. Upaya mempengaruhi.⁹

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi 2 jika dikaitkan dengan pendapat G. P. Hoefnagels mengenai penanggulangan kejahatan, yaitu :

- a. Upaya Penal (hukum pidana)
Upaya yang lebih dititik beratkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) yang sesungguhnya.
- b. Upaya Nonpenal (diluar hukum pidana)
Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat preventif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sebelum terjadinya kejahatan.¹⁰

b. Teori Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum pidana sebagai sarana untuk dapat menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor-faktor yang dapat

⁹Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Semarang, 2008. hlm.45.

¹⁰Ibid, hlm 46

mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya Berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak keluar dari aturan yang mengaturnya.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan oleh petugas penegak hukum untuk menegakan suatu fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dari perilaku yang ada di dalam hubungan-hubungan hukum dikehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto,¹¹ penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor dalam penegakan hukumnya yaitu sebagai berikut: Penegakan hukum sebagai suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat, yaitu sebagai berikut:

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-Undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideology negara, dan Undang-Undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur

¹¹Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2007. hlm. 8

kewenangan pembuatan undang-undang yang diatur di konstitusi Negara dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana Undang-Undang tersebut diberlakukan.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat..¹²

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 8.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penanggulangan adalah upaya untuk mengatasi kejahatan atau tindak pidana dengan tujuan agar tertib masyarakat tetap terpelihara .¹³
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁴
- c. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu yang dimana objek tersebut sangat menyerupai dengan yang aslinya.¹⁵
- d. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki ciri dan karakteristik khusus yang ditetapkan di dalam Undang-Undang.¹⁶
- e. Minuman Keras adalah minuman beralkohol yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil penyulingan dengan cara fermentasi dan destilasi¹⁷

¹³Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. 1986 . hlm. 735.

¹⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara. hlm. 54.

¹⁵Diakses dari [http://id.wikipedia.org/wiki/pemalsuan/Analisis Pemalsuan Pada Tanggal 20 januari 2018](http://id.wikipedia.org/wiki/pemalsuan/Analisis_Pemalsuan_Pada_Tanggal_20_januari_2018), Pukul 20.23 WIB.

¹⁶C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Cukai dan Materi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997. Hlm 7.

¹⁷Diakses dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_Keras Pada Tanggal 20 januari 2018](http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_Keras_Pada_Tanggal_20_januari_2018), Pukul 20.23 WIB.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang akan dipergunakan serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, penentuan narasumber, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan Cukai pada minuman keras di Provinsi Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis. Sedangkan saran diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam pembenahan dan perbaikan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Bea dan Cukai

Bea Cukai mulai terlembagakan secara nasional pada masa Hindia Belanda, dengan nama resmi *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoererechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (cukai). Inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I (satu) di bawah Departemen Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.¹⁸

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri.

¹⁸Diakses dari <http://beacukaiku.wordpress.com/sejarah-singkat-bea-dan-cukai>, Pada Tanggal 22 januari, Pukul 16.34 WIB

Istilah paling populer untuk Bea Cukai di dunia adalah *Customs* (bahasa Inggris) dan *Douane* (bahasa Perancis). Istilah *customs* muncul merujuk pada kegiatan pemungutan biaya atas barang-barang dagang yang masuk dan keluar daratan Inggris pada zaman dahulu. Karena pungutan itu telah menjadi semacam “kebiasaan” maka istilah *customs*-lah yang muncul. Sedangkan istilah *douane* berasal dari bahasa Persiyang artinya register, atau orang yang memegang register. Istilah ini kemudian mempengaruhi istilah-istilah untuk Bea Cukai di banyak negara.¹⁹

1. Pengertian Bea dan Cukai

Pengertian Bea dan Cukai Istilah Bea dan Cukai terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu bea dan cukai. Bea berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti ongkos. Menurut Adrian Sutedi bea dipakai sebagai istilah ongkos barang yang keluar atau masuk suatu negara, yakni bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan kamus ekonomi, pengertian bea adalah pajak yang dikenakan oleh suatu pemerintah atas barang impor dan ekspor.²⁰

Bea adalah suatu jenis pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang yang melintasi perbatasan daerah pabean yang merupakan bea masuk dan bea keluar dikenakan atas barang-barang yang dikeluarkan atau diekspor dan barang-barang yang dimasukkan.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.

¹⁹Diakses dari <http://www.beacukai.go.id/arsip/sejarah>, Pada Tanggal 22 januari, Pukul 16.40 WIB

²⁰Andrian Sutendi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 88.

Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Sehubungan dengan penetapan jenis barang kena cukai sebagaimana disebutkan di atas sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Cukai, maka saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan jenis Barang Kena Cukai.

Instansi pemungutnya disebut pabean dan hal-hal yang berkaitan dengannya disebut kepabeanan. Filosofi adanya pabean memang pengawasan. Naluri pertahanan suatu negara atau entitas kekuasaan tentu akan melakukan pengawasan terhadap apapun yang masuk ke dalam wilayahnya. Tentu sang penguasa tidak ingin di wilayah kekuasannya dimasuki barang-barang yang dapat meracuni masyarakatnya seperti alkohol atau candu. Namun, sang penguasa juga ingin menciptakan stabilitas ekonomi, dengan kontrol pasar, sekaligus meraup pendapatan. Disinilah bea dipungut. Kesemuanya tentu demi melindungi kepentingan nasional masing-masing

2. Dasar Hukum

Dalam kaitannya dengan memberantas penyelundupan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional, oleh karena itu Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga harus dapat memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan di Indonesia. Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (*fraud*) dan penyelundupan terjadi di belahan dunia manapun, termasuk Negara kita. Untuk itulah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.²¹

Dalam rangka mengatasi hal tersebut ada tiga hal yang mendasari tugas dan peran kepabeanan, yaitu pertama kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat. Kedua, adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas dalam mengambil tindakan yang diperlukan terutama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ini. Ketiga, mengantisipasi perubahan sesuai dengan tuntutan dunia perdagangan internasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya untuk mengadakan perubahan Terhadap Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-

²¹Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta: Penerbit PT. Pratnya Paramita. 2002, hlm.29.

Undang Nomor 10 Tahun 1995 guna lebih memberikan kepastian dan keadilan di dalam Undang-Undang tersebut. Perubahan ini meliputi unsur-unsur :

1. Keadilan.
2. Transparansi.
3. Akuntabilitas.
4. Pelayanan publik dalam mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional.

Beberapa Undang-Undang sebagai landasan Hukum dalam Bea dan Cukai diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P - 22/BC/2010 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol.

3. Sejarah Singkat Bea dan Cukai di Indonesia

Sejarah pemungutan bea dan cukai pertama di Indonesia dimulai pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1886 terhadap minyak tanah berdasarkan *Ordonnantie van 27 Desember 1886*, Stbl. 1886 Nomor 249. Selanjutnya pungutan cukai lainnya diberlakukan terhadap komoditi tertentu lainnya, sebagai berikut :

- a. Alkohol Sulingan, berdasarkan *Ordonnantie Van 27 Februari 1898*, Stbl. 1898 Nomor 90 en 92
- b. Bir, berdasarkan *Bieraccijns Ordonnantie*, Stbl. 1931 Nomor 488 en 489
- c. Tembakau, berdasarkan *Tabsaccijns Ordonnantie*, Stbl. 1932 Nomor 517
- d. Gula, berdasarkan *Suikeraccijns Ordonnantie*, Stbl. 1933 Nomor 351.

Pada masa pendudukan Jepang, tanggal 29 April 1942, Tentara Pendudukan Jepang mengeluarkan Undang-Undang No. 13 tentang pembukaan kantor-kantor pemerintahan di Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang disebutkan: “Kantor-kantor bea dan tjoekai di daerah-daerah dan tjabang-tjabang oentoek sementara waktoe bea tidak oesah dioeroes”. Jawatan Bea dan Cukai, Pajak, dan Pajak Bumi Indonesia dijadikan satu lembaga dengan nama gabungan *Gunseikanbu Zaimubu Shuzeika* yang dipimpin oleh Chogo dibantu oleh beberapa orang pegawai bumiputera, yaitu Mr. Soetikno Slamet dan H.A. Pandelaki.²²

²²Diakses dari: <http://www.kompasnia.com/debbyzhang/sejarah-bea-dan-cukai-di-Indonesia>, Pada Tanggal 22 Januari 2018, Pada pukul 17.13 WIB

Pada daerah-daerah, hanya kantor-kantor cukai yang terus bekerja di bawah koordinasi Departemen Keuangan (*Gunseikanbu Zaimubu*), sedangkan kantor-kantor pabean yang berada di wilayah pelabuhan tidak diurus dan disatukan dalam Jawatan Pelabuhan. Tidak ada pemungutan bea ekspor dan impor, semua kegiatan pelabuhan difokuskan untuk pertahanan militer tentara pendudukan Jepang. Namun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, dua hari kemudian tepatnya pada 19 Agustus 1945 organisasi Kementerian Keuangan langsung dibentuk, Urusan Bea dan Cukai ditetapkan menjadi bagian dari Pejabatan Pajak.

Sistem Bea dan Cukai telah dipraktikkan dari masa dahulu oleh kerajaan-kerajaan di kepulauan negeri ini. Pada masa kesultanan-kesultanan Islam, dikenal jabatan syahbandar dan bendahara yang bertugas memungut bea atas barang-barang yang diperdagangkan di pelabuhan. Di Mataram, dikenal gerbang-gerbang cukai di pedalaman yang untuk dapat melintasinya, dipungut iuran tertentu.

Kepabeanan pada masa VOC dimulai saat Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen mengundang tarif bea masuk yang pertama di Batavia pada tanggal 1 Oktober 1620. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, didirikan *De Dienst der Invoer en Uitvoer Rechten en Accijnzen* (I.U&A), sebuah jawatan di bawah Departemen Keuangan. Pada masa ini, tidak hanya kepabeanan saja yang diurus oleh Dinas I.U&A, melainkan juga cukai. Petugas bea-cukai pada masa ini dikenal sebagai *douane*, *mantriboom*, atau *tolenaar*.

Pada masa pemerintahan Jepang, pulau Jawa dan Madura di bawah kendali pemerintahan militer Angkatan Darat (*Gun*) Kekaisaran Jepang ke-16 dengan ibu kota di Jakarta. Sementara di Sumatera oleh AD Kekaisaran Jepang ke-25. Pulau-pulau lainnya di bawah pemerintahan Kaigun (Angkatan Laut) Kekaisaran Jepang dengan ibu kota di Makassar.

Untuk Jawa dan Madura, pemerintahan Jepang yang disebut *Gunseikanbu* mengeluarkan *Osamu Serei* (Undang-Undang) Nomor 13 tahun 1942 yang dalam Pasal 1 angka 2-nya disebutkan bahwa “untuk sementara waktu bea tidak usah diurus.” Artinya kegiatan kepabeanan dibekukan, sehingga hanya cukai saja yang dijalankan.²³

Cukai berada satu bagian dengan jawatan pajak pemerintahan Jepang di bawah departemen keuangan yang bernama *Zaimubu*. Sebagian pegawai bea dan cukai Indonesia zaman Belanda pada masa ini disalurkan ke jawatan pelabuhan. Sementara itu, tidak diketahui bagaimana kebijakan kepabeanan dan cukai di Sumatera dan wilayah lainnya. Meskipun besar kemungkinan, urusan kepabeanan juga dibekukan mengingat saat itu terjadi blokade internasional terhadap perdagangan luar negeri Jepang.

Model *Zaimubu* di Jawa dan Madura inilah yang diadopsi oleh para pendiri bangsa ketika merumuskan bentuk Departemen Keuangan setelah proklamasi. Bentuk ini baru dirumuskan setelah 25 September 1945 pascapengangkatan A.A. Maramis sebagai Menteri Keuangan. Karena mengadopsi *Zaimubu*, wajar jika pada awalnya urusan kepabeanan tidak diikutsertakan. Baru pada melalui

²³Diakses dari: <http://lenterakecil.com/sejarah-bea-cukai-Indonesia>, Pada Tanggal 22 Januari 2018, Pukul 17.30 WIB.

Penetapan Pemerintah 1945 Nomor 2/S.D, ditetapkan bahwa mulai tanggal 1 November 1945, Urusan Bea masuk Departemen Keuangan bagian Pajak.

Pada Tahun 1946, Pejabatan Pajak direorganisasi menjadi tiga pejabatan: Pajak, Pajak Bumi, dan Bea dan Cukai. Di saat inilah istilah Pejabatan Pajak baru dapat dianalogikan dengan Ditjen. Pajak sekarang ini, karena tidak lagi membawahkan pajak, bea dan cukai, serta pajak bumi. Saat inilah Bea dan Cukai menjadi unit eselon I di bawah Menteri Keuangan. Setelah reorganisasi terjadi, Menteri Muda Keuangan, Mr. Sjafruddin Prawiranegara menunjuk Mr. R.A. Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama yakni pada tanggal 1 Oktober 1946.

Sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi nasional dan kebijakan politik pemerintah diperlukan suatu perubahan terhadap Undang-Undang cukai agar mampu menampung dan memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Amendemen terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dilaksanakan dengan pengesahan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 yang mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2007.

B. Tugas, fungsi , dan Wewenang Beadan Cukai

1. Tugas

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor, ekspor dan pajak terhadap cukai.

Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk didalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Selain itu, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, DJBC bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan

lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Wewenang

Semua peraturan ini menjadi kewajiban bagi bea dan cukai untuk melaksanakannya karena bea dan cukai adalah instansi yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia. Esensi dari pelaksanaan peraturan-peraturan terkait tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan.

Karena tidak mungkin jika setiap instansi yaitu Bea dan Cukai yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, tujuan utama dari pelaksanaan tersebut adalah untuk menghindari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap pengekspor dan pengimpor dalam setiap aktivitas yang terjadi.²⁴

C. Teori Penanggulangan

Upaya dalam penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Sistem dan organisasi instansi yang baik;
- 2) Peradilan yang objektif;

²⁴*Op.cit.*, hlm 11

- 3) Hukum dan perundang-undangan yang wibawa;
- 4) Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
- 5) Pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- 6) Partisipasi masyarakat;
- 7) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.²⁵

Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa atau masyarakat.²⁶

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D. yang merumuskan sebagai berikut: Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan).

²⁵Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, Hal. 61.

²⁶Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, Hal. 113

Berikut ini diuraikan masing-masing upaya penanggulangan kejahatan tersebut antara lain adalah:

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²⁷

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi
- 2) Preventif kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat suatu kejahatan.
 - b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonmi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);

²⁷A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46

- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
- 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
- 5) Preventif kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha preventif kejahatan pada umumnya.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :

- 1) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- 2) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan

konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana perjudian.

Selain dari upaya penanggulangan, faktor peranan juga mempengaruhi untuk mencegah atau menanggulangi adanya suatu tindak pidana. Peranan menurut Grass Mason dan MC Eachen yaitu sebagai perangkat harapan harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan berasal dari kata peran, yaitu orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”.²⁸

Secara sederhana menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;

²⁸Grass Mason dan MC Eachen, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995, Hlm. 100.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁹

Melalui teori penggunaan peran dapat menjelaskan pengaruh timbal balik antara individu yang melakukan suatu perbuatan (Aktor) dengan struktur sosial. Dalam hal ini peran dapat menggunakan prinsip-prinsip umum yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Tindakan manusia (Aktor) tergantung pada dunia yang telah dinamai dan diklasifikasi. Melalui interaksi dengan orang-orang lain, aktor mempelajari bagaimana cara menggolong-golongkan cara bertindak.
2. Aktor mempelajari simbo-simbol yang digunakan untuk menentukan posisi. Peran sebagai perilaku bersama yang dihubungkan dengan posisi sosial.
3. Struktur sosial berskala luas (yang merupakan pola perilaku yang terorganisir) dimana dengan struktur sosial tempat aktor bertindak.
4. Ketika aktor bertindak dalam struktur sosial, mereka berperilaku dan memosisi dirinya sendiri dalam struktur tersebut.
5. Ketika aktor berinteraksi, dia mendefinisikan situasi dengan mengaplikasikan nama-nama terhadapnya, terhadap peserta, terhadap diri sendiri. Penetapan situasi ini kemudian digunakan aktor untuk mengorganisasi perilakunya sendiri.
6. Perilaku sosial tidak ditentukan oleh makna sosial, meskipun ada paksaan dari makna sosial tersebut. Yang berlaku adalah teori *role making* dimana aktor tidak semata-mata menerima saja suatu peran.
7. Struktur sosial juga membatasi hingga di tingkat mana suatu peran boleh diciptakan, jadi bukan hanya menerima begitu saja peran tersebut. Ada struktur sosial tertentu yang memungkinkan aktor lebih kreatif, tetapi juga sebaliknya.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai memiliki upaya dan peran yang krusial sebagai aktor dalam menanggulangi tindak

²⁹*Op.cit*, hlm 13

³⁰Munir, Fuady. 2011. *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*. Kencana, Jakarta, hlm. 301

pidana pemalsuan cukai pada minuman keras. Dalam hal ini upaya dan peranan yang dilakukan oleh penyidik bea dan cukai harus sesuai dengan tugas Pokoknya yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang yang mengatur.

Tugas pokok yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Bea dan Cukai tersebut antara lain adalah dengan cara mulai dari melakukan pengawasan, mengontrol, pengecekan, sampai pada tahap penindakan dan penyidikan apabila ditemukan ada suatu tindak pidana yang berkaitan dengan Bea dan Cukai khususnya tindak pidana di bidang cukai seperti pemalsuan cukai pada minuman keras.

D. Tindak Pidana Pemalsuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Seperti halnya memberikan definisi terhadap istilah hukum, maka tidaklah mudah untuk memberikan perumusan atau definisi terhadap istilah “tindak pidana”. Masalah tindak pidana dalam Ilmu Hukum Pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak diciptakan oleh Sarjana Hukum pidana atau definisi tentang pidana tersebut, dan di samping adanya persamaan terdapat perbedaannya.³¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana sebagai berikut Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum usaha pemerintah yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka

³¹*Ibid*, hlm 20.

sikap yang bersama ada dalam tiap tindak pidana adalah sifat yang melanggar hukum (*wederrechtelijkkheid, onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.³²

Sedangkan Moeljatno telah memakai istilah perbuatan pidana yang di rumuskan sebagai berikut “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan di ancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar aturan tersebut”.³³

Beliau mengemukakan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang di anggap baik dan adil.

Sehingga diketahui bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.³⁴

³²Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*. Pradnya Paramita, 2009, hlm 25.

³³Moeljatno dalam Adami Chazawi, , *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta. Bina Aksara. 2011, hlm 33.

³⁴Sudradjat Basar, *Pengertian Tindak Pidana* , Sinar Grafika, Yogyakarta, 2009, hlm 67.

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan maka haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif). Ketentuan-ketentuan hukum pidana sekarang adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan-Peraturan atau Undang-Undang pidana lainnya yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

Dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana, penyidik bertanggung jawab secara tuntas atas tindakan penyidikan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dari itu peran serta penyidik dalam penegakan hukum sangat dibutuhkan. Pada proses penegakan hukum yang ada pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri.³⁵

1. Pengertian Pemalsuan Cukai

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memuat dan menirukan seolah-olah itu asli adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya atau kegiatan menirukan keaslian dari suatu benda yang ditirukan yang didalamnya mengandung ketidak benaran untuk diedarkan luas di masyarakat.

³⁵*Ibid.*, hlm 44.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Tercatum didalam Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pada Pasal 55 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang:

- a. Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- b. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai palsu atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, atau
- c. Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai,

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.³⁶

³⁶Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 *Tentang Cukai*, Pasal 55.

E. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai

Suatu tindak pidana yang terjadi dapat diketahui melalui tiga hal masing-masing mendapatkan penanganan yang berbeda yaitu seperti dibawah ini:

- a) Laporan yang di ajukan baik secara tertulis maupun lisan dicatat terlebihdahulu oleh Pegawai Bea dan Cukai kemudian di tuangkan dalam laporankejadian yang ditandatangani oleh Penyidik.
- b) Dalam hal tertangkap tangan melalui dua penanganan yaitu,Setiap pegawai Bea dan Cukai tanpa surat Perintah dapat melakukantindakan berupa penangkapan, penyitaan, dan melakukan tindakan lainmenurut hukum yang bertanggungjawab, segera setelah itumemberitahukan dan ataumenyerahkan tersangka beserta atau tanpabarang bukti kepada Penyidik yang berwenang melakukan penangananselanjutnya.³⁷

Penyidik berwenang apabila menerima penyerahan tersangka besertaatau tanpa barang bukti dari Pegawai Bea dan Cukai maupun masyarakat wajib membuat laporan kejadian dan membuat BeritaAcara atas setiap tindakan yang dilakukan.Dalam hal suatu tindak pidana diketahui langsung oleh Penyidik,maka wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangannyakemudian membuat Laporan Kejadian dan atau Berita Acara tindakan-tindakanyang dilakukan guna penyelesaian selanjutnya.

1. Pengertian Penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam rangkadan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentangtindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.³⁸

³⁷Bambang, Sumedi, *Modul Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai, 2009. Hlm26.

³⁸Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, 2007, hlm 56.

Sedangkan yang dimaksud penyidik itu sendiri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang misalnya Pejabat Bea dan Cukai, Pejabat Imigrasi dan Pejabat Kehutanan, yang melakukan tugas Penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Sebelum membahas lebih jauh tentang tindakan aparat penegak hukum PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana kepabeanan, agar dapat mengetahui yang dimaksud pengertian-pengertian dibawah ini :

- a. Penyidik adalah pejabat tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) oleh Menteri Kehakiman untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam pidana sesuai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- d. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- e. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat dan ia alami sendiri.
- f. Kepala Kantor adalah Direktur Jenderal, Direktur Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan, Kepala Wilayah, Kepala Inspeksi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.³⁹

³⁹*Op. Cit.*, Hal 57.

2. Wewenang Penyidik.

Penyidik yang karena kewajibannya mempunyai wewenang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- k. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- m. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan.
- n. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait.
- o. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan.⁴⁰

3. Azas-azas Dalam Penyidikan.

Didalam melaksanakan Penyidikan perlu memperhatikan azas-azas yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang menyangkut hak-hak asasi manusia yang memberi perlindungan terhadap tersangka, antara lain :

- a. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan di hadapkan dimuka Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

⁴⁰ Wahyuni, *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai* WaterPRESS. Bandung, 2008, hlm 34.

- b. Persamaan di muka hukum (*Equality before the law*). Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak pemberian bantuan atau penasehat hukum (*Legal Aid or Assistance*). Setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan. Sebelum dimulainya pemeriksaan, kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkaranya itu wajib didampingi penasehat hukum.
- d. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biayaringan serta bebas jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam tingkat proses peradilan.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang.
- f. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadil tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan di rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- g. Penyidik mempunyai wewenang melaksanakan tugas masing-masing pada umumnya di Indonesia, khususnya di wilayah kerja masing-masing dimana diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.⁴¹

Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tindakan aparat penegak hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menangani tindak pidana adalah ketika diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana maka segera dilaksanakan penyidikan tindak pidana oleh aparat penegak hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

⁴¹*Ibid.*, hlm 46.

Sedangkan kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai pada umumnya dan tindak pidana kepabeanan pada khususnya dapat di golongankan sebagai berikut:

- a. Penindakan;
- b. Pemeriksaan;
- c. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara.

Permulaan penyidikan diberitahukan terlebih dahulu kepada Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang di lampiri Laporan Kejadian atau Resume Berita Acara Pemeriksaan Saksi atau Resume Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atau Berita Acara Penggeledahan atau Berita Acara Penyitaan.

III. METODE PENELITIAN

Metode digunakan sebagai cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian. Soerjono Soekanto mengatakan, metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan. Namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁴²

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Secara Yuridis Normatif

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan-peraturan, teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas hukum yang ada hubungannya dengan penanggulangan tindak pidana pemalsuan cukai minuman keras di Provinsi Lampung.

⁴²Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo. hlm.13.

2. Pendekatan Secara Yuridis Empiris

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat fakta-fakta yang ada dilapangan penelitian mengenai penanggulangan tindak pidana pemalsuan cukai minuman keras di Provinsi Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah:

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber data atau orang yang berhubungan langsung dengan objeknya. Penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara kepada orang-orang yang terkait mengenai penanggulangan tindak pidana pemalsuan cukai minuman keras di Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah sesuai pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi.⁴³

1) Bahan Hukum Primer, terdiri atas:

- a) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

⁴³J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, 2003, Jakarta, hlm. 2.

- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan-bahan primer, berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- 3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang berupa buku hukum pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, web internet.⁴⁴

2. Jenis Data

Karna penelitian ini bersifat normatif-empiris, maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari studi lapangan, berupa perbuatan nyata dalam proses peran lembaga bea dan cukai dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan cukai minuman keras di Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan Perundang-Undangan, literatur dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

⁴⁴Amirudin, S.H.,M.Hum.2004.*Penghantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. hlm. 30.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi.⁴⁵

Narasumber yang dipilih penulis didalam penelitian ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Bandar Lampung dan Dosen bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode yang digunakan dalam menentukan narasumber berdasarkan atas pertimbangan, maksud dan tujuan dimana pemilihan responden disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah dapat mewakili pernyataan terhadap masalah yang sedang diteliti. Maka narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Penyidik PPNS Bea Cukai Bandar Lampung | : 1 (satu) orang |
| 2. Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Lampung | : <u>1 (satu) orang</u> + |
| Jumlah | : 2 (dua) orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu sebuah studi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan literatur,

⁴⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber#cite_note-3, *Pengertian Narasumber*, (diakses pada tanggal 18 januari 2018 pukul.15.15)

Undang-Undang dan informasi lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

- b. Studi Lapangan, yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh diolah melalui proses:

- a. Editing, yaitu proses pemeriksaan kembali data yang diperoleh sehingga didapatkan data yang lengkap, jelas dan relevan dengan penelitian sesuai dengan yang dirapkan.
- b. Klasifikasi Data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh menurut kerangka yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan masalah penelitian.
- c. Sistematisasi Data, yaitu menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan terciptannya keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Metode secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara sistematis untuk memperoleh hasil guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh keudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penanggulangan tindak pidana pemalsuan cukai minuman keras dapat dilakukan dengan upaya Penal dan Non Penal. Dan juga dikuatkan dengan hadirnya Undang-Undang Tentang Bea dan Cukai yang semakin memberi keluasaan kepada Dirjen Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan, pelayanan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai, dalam proses penyidikan PPNS Bea dan Cukai berpedoman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai serta didalam Pasal 7 KUHAP.
2. Hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan cukai minuman keras di provinsi Lampung adalah : Pertama, tidak adanya ruang tahanan khusus di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, sehingga bila ada penangkapan maka langsung dititipkan pada Lembaga Perasyarakatan (Lapas) atau Polres terdekat dengan Kantor Pelayanan Bea. Sampai saat ini Tersangka dititipkan ke Polres dengan alasan bila Tersangka ingin di periksa atau dipanggil maka proses pengambilan Tersangka tidak begitu sulit dikarenakan prosedur di Polres sangat mudah dibandingkan bila Tersangka

dititipkan di Lembaga Perasyarakatan(Lapas) yang sangat sulit prosedurnya dan butuh waktu yang lama untuk proses pengambilan Tersangka. Kedua tidak adanya Dana yang tersedia dan kurangnya Tenaga Ahli yang ada karena sebenarnya ini adalah tugas Polri. Serta jumlah penyidik yang relatif sedikit, sehingga menyebabkan terjadinya Tindak Pidana di bidang pemalsuan cukai minuman keras di provinsi Lampung

B. Saran

1. Diharapkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar lebih memperketat pengawasan, meningkatkan intensitas patroli, menjalankan ketentuan administrasi Kepabeanan dan Cukai secara konsisten, serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PPNS sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Mengingat tindak pidana pemalsua Cukai sangat merugikan negara dari sektor penerimaan pajak dan diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana pemalsuan Cukai.
2. Agar Pemerintah membuat Penjara atau Rutan khusus bagi pelaku tindak pidana pemalsuan cukai minuman keras di provinsi Lampung pada kantor Bea dan Cukai Bandar Lampung, sehingga dapat memperlancar proses penyidikan. Serta tanpa peran serta dari masyarakat penegakan hukum tidak akan tercapai secara maksimal, kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum sangat dibutuhkan serta meningkatkan keteladanan bagi masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Persada.
- Basar, Sudrajat. 2009. *Pengertian Tindak Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adam. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- . 2002, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Chibro, Soufnir. 2012. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. 2011. *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah ,Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Harun M. Husein, dan H. Hamrat Hamid, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lopa, Baharudin. 2002. *Tindak Pidana Ekonomi. Pembahasan Tindak pidana Penyelundupan*. Jakarta: PT. Pratnya Paramita.
- Mason, Grass. 1995. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Moeljatno. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Kencana.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta: P.T. Raja.

- Prodjohamidjojo, Martiman. 2007. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- R, Soeroso. 2012. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rukmini, Mien. 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: PT Alumni.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana & pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Prenadamedia Group
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertaanggungjawaban Pidana*. Jakart: PT Aksara Baru.
- Satjipto, Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono. 1980. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- , 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- , 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumedi, Bambang. 2009. *Modul Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Sutendi, Andrian. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin, Aziz. 2002. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jaakarta: Sinar Grafika.
- Yerison, Hendra. 2005. *Analisis Kebijakan Cukai Terhadap Penerimaan Dalam Negeri*. Fakultas Hukum Unversitas Surabaya: Jurnal Yustika.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang- Undang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai
Etil Alkohol, minuman yang mengandung Etil Alkohol, dan konsentrat
yang mengandung Etil Alkohol.

C. SUMBER LAIN

<http://id.wikipedia.org/wiki/>

<http://www.beacukai.go.id/arsip/>

<http://www.kompasnia.com/debbyzhan/>

<http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.co.id/>

<http://bclampung.beacukai.go.id/>